

Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat

By: M.Misbahul Mujib**

Abstract

Indonesia as a country necessitates the unification of law. This is a problem because Indonesia sociologically has many different tribes where until now still enforce customary law. The last few years the development of customary law where it is supported by national and international regulations. Legal unification allegedly as a single approach will bring socio-political impact, because it will roughly relegate existing inception before the state made. The law of marriage is also not spared from these problems. One side the government enforce the law of marriage as unification product but on the other hand he had to respect, preserve and even develop customary law marriage that is still widely used in the community. Divorce through the religious courts has been applied but there are still many people who do divorce through traditional mechanisms. The approach to this problem should be put forward to the wise attitude by not prioritizing one and exclusion of the other. So that each can actually complement each other and can survive simultaneously.

Abstrak

Indonesia sebagai sebuah negara meniscayakan adanya unifikasi hukum. Hal ini menjadi masalah karena pada kenyataannya secara sosiologis Indonesia mempunyai banyak suku-suku yang berbeda di mana sampai saat ini masih memberlakukan hukum adat. Beberapa tahun terakhir pengembangan keberadaan hukum adat justru didukung oleh regulasi nasional maupun internasional. Pendekatan melalui unifikasi hukum ansich disinyalir akan membawa dampak sosio politis, karena secara kasar merusak tatanan yang sudah ada sebelum terbentuknya negara. Hukum perkawinan juga tak luput dari permasalahan tersebut. Satu sisi pemerintah memberlakukan hukum perkawinan hasil unifikasi namun di sisi lain harus menghargai, mempertahankan dan bahkan mengembangkan hukum perkawinan adat yang saat ini masih banyak digunakan di masyarakat. Perceraian melalui pengadilan agama sudah diberlakukan tetapi masyarakat masih banyak yang melakukan perceraian melalui mekanisme adat. Pendekatan untuk permasalahan ini haruslah mengedepankan sikap yang arif dengan tidak mengutamakan yang satu dan

**Dosen Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: misbahulmujib.uin@gmail.com

mengesampingkan yang lain. Sehingga masing-masing justru bisa saling melengkapi dan bisa bertahan secara bersamaan.

Kata Kunci: *Unifikasi, Pluralisme, Hukum Perkawinan, Hukum Adat.*

A. Pendahuluan

Perkembangan hukum nasional di Indonesia berlangsung seiring dengan perkembangan kekuasaan negara-negara bangsa. Tak terelak lagi kenyataannya memang demikian, karena apa yang disebut hukum nasional itu pada hakekatnya adalah hukum yang pengesahan pembentukan dan pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan negara. Tatkala kehidupan berkembang ke dalam skala-skala yang lebih luas, dari lingkaran-lingkaran kehidupan komunitas lokal (*old societies*) ke lingkaran-lingkaran besar yang bersifat translokal pada tataran kehidupan berbangsa yang diorganisasi sebagai suatu komunitas politik yang disebut negara bangsa yang modern (*new nation state*), kebutuhan akan suatu sistem hukum yang satu dan pasti amatlah niscaya. Maka gerakan ke arah unifikasi dan kodifikasi hukum terlihat marak di sini, seolah menjadi bagian inheren dari proses nasionalisasi dan negaranisasi serta modernisasi yang amat mengesankan telah terjadinya pengingkaran eksistensi apapun yang berbau lokal dan tradisional.¹

Pembahasan tentang unifikasi dan pluralisme hukum memang merupakan perdebatan yang sangat panjang. Hal ini dikarenakan masing-masing mempunyai dasar yang cukup kuat untuk mempertahankan eksistensinya. Unifikasi hukum meniscayakan bahwa hukum memerlukan kepastian, sementara pluralisme hukum meniscayakan hukum yang bisa berkembang menyesuaikan kondisi masyarakat di mana dia hidup.

Di Indonesia secara historis unifikasi hukum sendiri sebenarnya baru seumur jagung, hanya saja perkembangan terkini lebih mengarah pada unifikasi sejalan dengan terbentuknya negara. Sementara pluralisme hukum sudah ada jauh sebelum terbentuknya negara, sehingga ketika datang budaya unifikasi, pluralisme hukum terancam keberadaannya. Keberadaan hukum-hukum lain yang sudah lama berada di Indonesia seperti hukum Islam dan hukum-hukum adat masyarakat Indonesia yang berbeda-bedaupun terancam juga.

Seiring dengan adanya budaya unifikasi dalam hukum negara Indonesia maka ada banyak golongan yang memperjuangkan produk hukum menjadi hukum unifikasi dan berlaku untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Di antara produk unifikasi hukum adalah hukum perkawinan.

¹<http://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/masalah-pluralisme-dalam-sistem-hukum-nasional/> diakses 25 Agustus 2012

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksananya, maka terdapat unifikasi di bidang Hukum Perkawinan bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa melihat agama, suku maupun golongan masing-masing. Hal ini dengan tegas telah disebut dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa berlakunya Undang-Undang ini maka ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Kristen Indonesia Staatblad 1993 Nomor 74*). Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling of de Gemengde Huwelijken Staatblad 1989 Nomor 158*) dan Peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.²

Di sisi lain seiring dengan adanya budaya unifikasi, hukum-hukum adat masih mengakar dan mempunyai pengaruh kuat di dalam masyarakat. Bahkan di beberapa di daerah di Indonesia hukum Islam telah hidup dan menjadi dasar dari hukum adat. Seperti halnya kata pepatah *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah* yang menunjukkan arti bahwa hukum Islam telah mengakar pada masyarakat minangkabau jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia.³ Jadi hingga saat ini meskipun ada unifikasi hukum perkawinan pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih menggunakan hukum perkawinan adat. Tidak hanya nikah sirri tapi juga ada cerai sirri atau cerai yg tidak melalui lembaga peradilan agama.

Beberapa tahun terakhir ini justru hukum perkawinan adat mendapat angin segar baik dalam skala nasional maupun internasional. Regulasi-regulasi pemerintah dan badan-badan internasional telah memberi tempat bagi berkembangnya hukum adat. Secara nasional di antara peraturan yang memberikan tempat bagi berkembangnya hukum adat adalah peraturan Mendagri No.3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah.⁴ Pasal 8 Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/ permufakatan kepal adat/pemangku adat/tetua adat dan pemimpin/ pemuka-pemuka adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi pemerintah di Propinsi

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³<http://mochtarnaim.wordpress.com/2009/08/28/adat-bersendi-syarak-syarak-bersendi-kitabullah-abs-sbk-dilema-yang-dihadapi-masyarakat-minangkabau-moderen-dalam-pengimplementasiannya/> diakses 25 Agustus 2012.

⁴Peraturan Mendagri No.3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah.

Daerah TK I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan. Pada pasal 9 Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut; a. mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi adat; b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik; c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat. Peraturan ini mengakui bahwa masyarakat hukum adat merupakan suatu badan hukum di luar struktur pemerintahan yang dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan ke dalam, mengelola harta kekayaannya termasuk sumber daya alamnya serta mengatur sangsi-sangsi atas pelanggaran.⁵

Kemudian Undang-undang Dasar 1945 Amandemen juga mengakui eksistensi hukum adat meskipun dengan beberapa syarat yang masih diperdebatkan. Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan:⁶

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Secara internasional Deklarasi Rio 1992 dan Agenda 21 1992 pada pasal 22 menekankan perlunya pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, yang mana masyarakat hukum adat diharapkan mendapat perlakuan yang lebih adil. Selanjutnya rancangan naskah PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (Dokumen PBB no. E/CN.4/Sub.2/1993/29) mempertegas perlunya keberpihakan kepada masyarakat adat yang selama ini terabaikan.⁷

Yang menjadi masalah selanjutnya adalah bahwa penerapan standar ganda terhadap suatu produk hukum adalah suatu hal yang nyata di Indonesia, satu sisi diberlakukan hukum positif hasil unifikasi namun di sisi lain negara harus mengakui hukum adat yang berbeda-beda yang hidup di dalam masyarakat. Karena kedua-duanya merupakan suatu yang ada, maka tentunya tidaklah bijak bila mengutamakan yang satu sementara yang lain dikesampingkan, karena tentunya akan membawa dampak-dampak

⁵Peraturan terkait pengembangan hukum adat sangatlah tidak sedikit, meskipun kebanyakan menyangkut sumberdaya alam dan perbaikan lingkungan, namun tidak menutup kemungkinan hukum adat yang lain juga menjadi bagian dari pengembangan tersebut. Sirait, Martua, dkk., *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?* Southeast Asian Regional Research Programme, Bogor, p. 6 - 16.

⁶Undang-undang Dasar 1945.

⁷Sirait, Martua, dkk., *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat ...*, p. 6 - 16.

sosio politis yang berkepanjangan. Lalu bagaimana solusi yang bijak untuk permasalahan tersebut?

Tulisan ini tidak akan membahas hal tersebut secara umum akan tetapi mengkhususkan pada hukum perkawinan, yang juga tidak lepas dari standar ganda tersebut. Satu sisi hukum positif berlaku, tapi di sisi lain hukum perkawinan adat masih banyak digunakan masyarakat. Di Kalimantan Barat misalnya, masih terjadi perceraian melalui mekanisme Hukum Adat, dan hal ini didukung oleh Kongres Adat Suku Dayak dan Suku Melayu Kabupaten Sintang tahun 2002. Hasil Kongres Adat telah dikodifikasikan dalam bentuk uraian-uraian Hukum Adat yang tertulis. Kolaborasi dua suku Dayak dan Melayu dalam menyusun dan membuat ketentuan Hukum Adat sangatlah baik dalam rangka mengatur tata nilai dan berlaku secara turun temurun untuk dipatuhi, ditaati dan diterima oleh anggota masyarakat, termasuk di sini adalah pengaturan tentang perceraian.⁸

Permasalahan tentang hukum adat mulai mendapat banyak perhatian setelah jatuhnya rezim Suharto. Sehingga sudah tidak sedikit peneliti ataupun pakar yang membahas hal tersebut.⁹ Tulisan ini berpretensi melengkapi tulisan-tulisan sebelumnya, yang membedakan dengan tulisan-tulisan sebelumnya adalah dari sisi teori yang digunakan untuk menganalisisnya. Harapannya dengan teori (hukum) yang ada diharapkan bisa memperkuat bahwa di samping adanya hukum positif, hukum adat merupakan hukum yang masih berlaku di masyarakat Indonesia hingga saat ini. Keduanya seharusnya tidak dipertentangkan tetapi justru bisa saling melengkapi.

Berpijak dari hal di atas tulisan ini akan membahas tentang teori pluralisme hukum dan unifikasi hukum. Kemudian berlanjut pada bahasan letak hukum perkawinan dalam pluralisme dan unifikasi hukum. Pengetahuan tentang dua teori tersebut diperlukan untuk menganalisa permasalahan tentang adanya pemberlakuan hukum perkawinan positif sebagai bagian dari unifikasi dan masih dipakainya mekanisme hukum perkawinan adat sebagai bagian pluralisme hukum di sisi lain. Selanjutnya pembahasan dikerucutkan pada hukum perceraian yang dianalisa menggunakan di antara dua teori yang sesuai dengan kondisi keindonesian saat ini.

⁸Idham, Cerai Belum Tentu Cerai, *Varia Bina Civika*: Majalah Fakultas Hukum Untan, 79 (XXXIII), p. 44-49.

⁹Tulisan tentang masih berlakunya hukum adat adalah Justice for The Poor, *Menemukan Titik Keseimbangan: Mempertimbangkan Keadilan Non-negara di Indonesia*, World Bank, Mei 2009. dan Idham, Cerai Belum Tentu Cerai, *Varia Bina Civika*: Majalah Fakultas Hukum Untan, 79 (XXXIII).

B. Unifikasi Hukum dan Pluralisme Hukum

1. Pengertian Unifikasi Hukum dan Pluralisme Hukum

Pluralisme berasal dari bahasa Inggris: *pluralism*, terdiri dari dua kata *plural* (beragam) dan *isme* (paham) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham. Untuk itu kata ini termasuk kata yang ambigu (bermakna lebih dari satu).¹⁰

Pengertian Pluralisme Hukum (*legal pluralism*) kerap diartikan sebagai keragaman hukum, yaitu hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Griffith berpendapat bahwa Pluralisme Hukum adalah adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial, oleh sebab itu setiap kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam pilihan-pilihan hukum yang ingin dicapai sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Tidak hanya itu juga Griffith dan Hooker sama-sama mengemukakan atau unsur pokok dalam kaitannya dengan pengertian pluralisme hukum ditandai dengan adanya situasi di mana dalam masyarakat terdapat dua atau lebih sistem hukum untuk dapat dijadikan pegangan dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang bersangkutan. Tetapi Griffith lebih menekankan pluralisme hukum yang diadopsinya dari Sally F. Moore yang berkaitan dengan keragaman organisasi sosial, yang mana menurutnya memiliki otonomi terbatas. Sally F. Moore menyebut otonomi terbatas dengan *Semi Otonomous Social Field*. Artinya dalam suatu lapangan tidak ada hukum yang dominan. Suatu aturan hukum akan terpengaruh oleh hukum-hukum lain yang ada disekitarnya.¹¹ Pada dasarnya, pluralisme hukum melancarkan kritik terhadap apa yang disebut John Griffiths sebagai ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*).

Sentralisme hukum memaknai hukum sebagai "hukum negara" yang berlaku seragam untuk semua orang yang berada di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Dengan demikian, hanya ada satu hukum yang diberlakukan dalam suatu negara, yaitu hukum negara. Hukum hanya dapat dibentuk oleh lembaga negara yang ditugaskan secara khusus untuk itu. Meskipun ada kaidah-kaidah hukum lain, sentralisme hukum menempatkan hukum negara berada di atas kaidah hukum lainnya, seperti hukum adat, hukum agama, maupun kebiasaan-kebiasaan. Kaidah-kaidah

¹⁰Pluralisme, Copyright : <http://id.wikipedia.org>, Dikutip Jum'at. 1 juni 2012

¹¹Ihromi, T.O. "Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai". Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1993 dan Griffith, Jhon, "What Is Legal Pluralism" *Journal of Legal Pluralism*, 1986, p. 1

hukum lain tersebut dianggap memiliki daya ikat yang lebih lemah dan harus tunduk pada hukum negara.¹²

Sentralisme hukum bisa dimaknai dalam hal ini unifikasi hukum. Dalam kamus Bahasa Indonesia unifikasi diartikan sebagai “hal menyatukan, penyatuan, dan menjadikan seragam.”¹³ Dari pengertian tersebut, maka unifikasi hukum dapat diartikan sebagai penyatuan berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga Negara di suatu Negara. Melihat definisi di atas antara pluralisme dan unifikasi adalah dua hal yang berbeda dan bertolak belakang.

2. Unifikasi Hukum dan Pluralisme Hukum di Indonesia

Menurut Erman pluralitas merupakan ciri khas Indonesia sejak dahulu jauh sebelum merdeka. Dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan modern dengan ikatan nasional yang kuat. Sehingga, menurutnya menghindari pluralisme sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda mengenai cara pandang dan keyakinan yang hidup di masyarakat Indonesia.

Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan:

Pada pertengahan abad 19 pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memberlakukan hukum perdata Belanda untuk Indonesia. Van Vollenhoven sendiri sebagai orang belanda yang menentang pemberlakuan hukum tersebut “*geen juristenrecht voor de Inlanders*” (tidak akan ada hukum yang cuma dimengerti pakar-pakar hukum bisa diterapkan untuk rakyat pribumi yang dalam kehidupannya sehari-hari telah memiliki tata cara hukumnya sendiri). Lebih pantaslah kiranya apabila hukum rakyat (yang oleh van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje pendahulunya disebut “hukum adat” itu) direkam dan dipelajari dulu untuk kemudian dikodifikasikan untuk dipedomani tindakan-tindakan hukum rakyat itu sendiri.

Penerus van Vollenhoven, ialah ter Haar dan para muridnya yang belajar di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta (yang pada waktu itu bernama *rechtsbogeschool te Batavia*) mulai bekerja di lapangan untuk mencatat kaidah-kaidah sosial (adat) komunitas-komunitas dengan sanksi-sanksi. Hasil-hasil kerja di lapangan itu dicatat dan diterbitkan dalam buku-buku dan majalah-majalah hukum, dan acap kali (walaupun tidak diresmikan sebagai kodifikasi) dipakai sebagai rujukan oleh hakim-hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara-perkara antara orang-orang pribumi. Berkat perjuangan van Vollenhoven dan ter Haar serta para penerusnya itu, pada zaman Hindia Belanda itu hukum negara yang diterapkan

¹² Griffit, John, *Pluralisme...* hlm.1

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, p. 1055.

(oleh badan-badan yudisial pemerintah kolonial) yang menjadi tidak – atau tidak banyak – menyimpang dari hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat.¹⁴

Namun usaha itu justru tidak diteruskan oleh bangsa Indonesia setelah terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan hukum nasional di Indonesia berlangsung seiring dengan perkembangan kekuasaan negara-negara bangsa. Hukum nasional itu pada hakekatnya adalah hukum yang pengesahan pembentukan dan pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan negara. Tatkala kehidupan berkembang ke dalam skala-skala yang lebih luas, dari lingkaran-lingkaran kehidupan komunitas lokal (*old societies*) ke lingkaran-lingkaran besar yang bersifat translokal pada tataran kehidupan berbangsa yang diorganisasi sebagai suatu komunitas politik yang disebut negara bangsa yang modern (*new nation state*), kebutuhan akan suatu sistem hukum yang satu dan pasti amatlah niscaya. Di sinilah dimulainya lagi pemberlakuan hukum perdata belanda sebagai hukum unifikasi untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Adanya unifikasi terhadap kondisi majemuk yang ada di Indonesia menyebabkan banyak permasalahan ketika hukum dalam kelompok masyarakat diterapkan dalam transaksi tertentu atau saat terjadi konflik, sehingga ada kebingungan hukum yang manakah yang berlaku untuk individu tertentu dan bagaimana seseorang dapat menentukan hukum mana yang berlaku padanya.

Sementara itu, dalam tulisannya yang berjudul *The Commission on Folk Law and Legal Pluralism* Anne Griffith menjelaskan bahwa saat ini kita hidup tidak dengan satu hukum tetapi dengan berbagai hukum sehingga pemahaman mengenai pluralisme hukum perlu diberikan kepada pengambil kebijakan, ahli hukum, antropolog, sosiolog dan ilmuwan sosial lainnya. Pendapat senada juga disampaikan oleh Sulistyowati Irianto. Pemahaman mengenai pluralisme hukum penting, ujar pengajar antropologi hukum di Universitas Indonesia tersebut.¹⁵

Perkembangan pluralisme hukum dalam gerakan perubahan hukum muncul melalui advokasi-advokasi terhadap masyarakat adat. Dalam konteks ini, pluralisme hukum dipakai untuk membela tanah-tanah masyarakat yang diambil paksa oleh negara atau pelaku swasta. Singkatnya, konsep pluralisme hukum dipakai untuk mengangkat kembali keberadaan hukum adat, dalam upaya untuk melindungi sumber daya alam yang

¹⁴<http://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/masalah-pluralisme-dalam-sistem-hukum-nasional/> diakses 26 Agustus 2012

¹⁵<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15089/pluralisme-hukum-harus-diakui> diakses 26 Agustus 2012.

dimiliki masyarakat adat dari perampasan-perampasan yang diabsahkan hukum negara.

Gerakan penggiat pluralisme hukum juga mencoba merambah ranah penyelesaian sengketa, yaitu dengan mendorong adanya pengakuan terhadap lembaga-lembaga penyelesaian hukum adat (peradilan adat). Hal ini dianggap sebagai salah satu jawaban terhadap situasi lembaga penyelesaian sengketa negara (pengadilan) yang bobrok, yang dinilai tidak dapat memberikan keadilan substantif. Gerakan ini intinya menawarkan untuk membiarkan masyarakat menyelesaikan persoalannya sendiri melalui peradilan adat tanpa melalui melibatkan pengadilan.¹⁶

Gerakan perubahan hukum di Indonesia dengan menggunakan pluralisme hukum sebagai pijakan, telah melangkah cukup jauh. Salah satunya adalah dengan diakuinya hak-hak masyarakat adat, termasuk hukumnya dalam konstitusi. Berikut di antara peraturan yang mengabsahkan berlakunya hukum adat : Peraturan Mendagri No.3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah. Undang-undang Dasar 1945 Amandemen, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Hasil dari semua itu saat ini ada 3 produk hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yaitu hukum negara, hukum Agama, dan hukum adat, karena ketiganya sudah diakui secara kontitusional. Artinya masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk menggunakan di antara 3 produk hukum itu.

C. Hukum Perkawinan di Indonesia sebagai Produk Unifikasi

Di Indonesia, negara yang berdasarkan hukum, ada beberapa produk hukum yang mengatur masalah perkawinan. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaannya, maka terdapat unifikasi di bidang Hukum Perkawinan bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa melihat agama, suku maupun golongan masing-masing.

¹⁶<http://grupsyariah.blogspot.com/2012/06/pluralisme-hukum-di-indonesia>
diakses 25 Agustus 2012

Dengan tegas telah disebut dalam pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa berlakunya Undang-Undang ini maka ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Cristen* Indonesia Staatsblad 1993 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling of de Gemengde Huwelijken* Staatsblad 1989 Nomor 158) dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Begitu ketat dan tegasnya peraturan hukum yang mengatur perkawinan, hal ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah sangat mulia yaitu agar manusia dapat melanjutkan keturunan di samping untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, termasuk di antaranya terjadinya KDRT atau tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian adanya peraturan formal memberi kepastian bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan diharapkan dapat kekal bagi suami istri karena masing-masing pihak merasa hak dan kewajibannya dilindungi oleh negara.

Namun demikian perceraian kadang tidak bisa terelakan, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan suatu jalan yang terakhir ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya seperti mengadakan perdamaian antara suami istri, mengangkat *bakam* tetap tidak dapat mengendalikan keutuhan dalam rumah tangga. Permasalahan menyangkut perceraian inipun harus tunduk pada Undang-Undang Perkawinan, sebagai hasil unifikasi. Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 komplikasi hukum islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian. Di samping itu dari segi mekanisme, perceraian baru dianggap syah apabila sesuai pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 113 inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, yaitu dilakukan ikrar di hadapan Pengadilan Agama. Artinya apabila tidak dilakukan di hadapan Pengadilan Agama tidaklah syah.

D. Mekanisme Perceraian Adat sebagai Manifestasi Pluralisme Hukum

Seperti telah dibahas di atas hal yang sangat terkait dengan hukum perkawinan di antaranya adalah perceraian, karena tidak mungkin terjadi perceraian tanpa didahului dengan peristiwa perkawinan. Meskipun perceraian bukan suatu yang diinginkan akan tetapi perceraian adalah hal yang mungkin terjadi. Oleh karenanya perceraian juga diatur dalam sebuah peraturan. Bukan hanya negara dalam hukum formalnya tetapi

masyarakat pun peduli dengan perceraian tersebut, sehingga perceraianpun dalam hukum adat juga mempunyai aturan tersendiri.

Peradilan agama dan peradilan adat merupakan dua hal yang nyata dalam masyarakat. Boleh dikatakan peradilan agama dianggap sebagai produk negara sebagai pelaksana undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hasil unifikasi, sementara peradilan adat perangkat masyarakat merupakan perangkat masyarakat adat pelaksana hukum adat.

Pengaturan perceraian sudah dipastikan menggunakan aturan perkawinan apakah itu UU No. 1 / 1974, PP No 9 / 1975, Kompilasi Hukum Islam maupun ketentuan-ketentuan lainnya seperti UU No. 7/ 1989, j0. UU No.3 / 2006 tentang Peradilan Agama serta ketentuan Syari'ah. Mengacu pada ketentuan UU No. 1 / 1974, PP No. 9 / 1975 maupun KHI, ditegaskan di sana bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam). Hal ini dimaksudkan agar peristiwa perceraian tersebut mengandung nilai kepastian, kekuatan, maupun perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan. Mengingat bahwa berbagai ketentuan perundang-undangan di atas sudah menjadi hukum positif bagi umat Islam di Indonesia, idealnya dalam melakukan perceraian juga mengikuti ketentuan perundang-undangan tersebut.

Walaupun aturan formal di atas sudah menegaskan perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, akan tetapi fenomena yang ada di dalam kehidupan masyarakat masih ditemui adanya perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama, misalnya perceraian oleh pihak suami terhadap istrinya dengan hanya mengucapkan: "Aku Ceraikan Kamu", atau "Kutalak Kamu", selain itu ada juga suami di hadapan Pemuka Agama/Kyai mengucapkan kata-kata talak yang dihadiri oleh istri yang akan diceraiannya maupun orang tuanya/keluarganya. Secara Islam (Fiqh) hal tersebut tidak menjadi masalah karena menurut ketentuan Fiqh, talak dapat dilakukan di manapun dan kapanpun.

Fenomena peristiwa perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama, selain terjadi pada masyarakat Islam yang mengacu pada ketentuan fiqh, ternyata di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sintang, Kalimantan Barat juga masih terjadi perceraian melalui mekanisme Hukum Adat, dan hal ini didukung oleh Kongres Adat Suku Dayak dan Suku Melayu Kabupaten Sintang tahun 2002. Hasil Kongres Adat telah dikodifikasikan dalam bentuk uraian-uraian Hukum Adat yang tertulis. Kolaborasi dua suku ini (Dayak dan Melayu) dalam menyusun dan membuat ketentuan Hukum Adat sangatlah baik dalam rangka mengatur tata nilai dan berlaku secara turun temurun untuk dipatuhi, ditaati dan

diterima oleh anggota masyarakat, termasuk di sini adalah pengaturan tentang perceraian. Mekanisme penyelesaian perkara perceraian via Hukum Adat ini wajib dilaksanakan oleh warga masyarakat (pihak yang bersengketa) baik sebelum maupun sesudah mereka menyelesaikannya berdasarkan hukum positif via Pengadilan Agama.

Dengan penyelesaian perkara perceraian melalui mekanisme hukum adat di mata masyarakat sudah mendapat pengakuan bahwa mereka sudah bercerai, oleh karena itu mereka tidak membawa perkara ini via Pengadilan Agama. Peristiwa atau kejadian para pihak (suami/istri) yang sudah bercerai melalui mekanisme Hukum Adat (kearifan lokal) kemudian mendatangi Pengadilan Agama dengan maksud meminta Pengesahan atau legalisir atas perceraian mereka, dipandang dari segi hukum positif adalah "aneh", sebab Pengadilan Agama tidak memiliki kompetensi untuk melegalisir perceraian yang sudah diselesaikan secara Hukum Adat (kearifan lokal).

Fenomena lain yakni adanya putusan dari pengadilan Agama dalam perkara permohonan talak (ide perceraian dari suami) yang tidak dilanjutkan dengan sidang penyaksian ikrar talak, begitupun halnya dalam perkara gugatan cerai (ide dari istri) dengan alasan khulu' yang juga tidak dilanjutkan dengan sidang penyaksian ikrar talak. Yang lebih fatal lagi jika dalam sidang penyaksian ikrar talak, pihak suami diwakili oleh kuasa hukumnya yang nota bene bukan beragama Islam. Hal ini jelas mempengaruhi sah tidaknya talak yang diucapkan di sidang pengadilan Agama.

Fenomena-fenomena seperti tentang mekanisme perceraian di atas merupakan fenomena nyata yang membuktikan bahwa di Indonesia ada beberapa hukum yang hidup di dalam masyarakat. Selain berlaku hukum formal dalam hal ini UU No. 1 / 1974, PP No 9 / 1975, Kompilasi Hukum Islam maupun ketentuan-ketentuan lainnya seperti UU No. 7 /1989, jo. UU No.3 / 2006 tentang Peradilan Agama serta ketentuan Syari'ah, ternyata hukum adat maupun hukum islam nonformal masih mengakar kuat di dalam masyarakat Indonesia.

E. Memahami Mekanisme Perceraian Adat: Pluralisme Hukum Di Tengah Unifikasi Hukum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, agar suatu peristiwa perceraian memiliki kepastian, kekuatan dan perlindungan hukum, maka perceraian harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Lebih tegasnya Pasal 39 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 yang

menyatakan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Sebagai undang-undang negara hasil unifikasi, peraturan tersebut seharusnya dilaksanakan, namun pengaruh hukum adat dalam mengatur tatanan masyarakat walaupun masyarakat sudah menganut agama Islam di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang tentunya memiliki ketentuan-ketentuan dalam konteks perceraian. Oleh karena itu dalam konteks pluralisme hukum seperti Indonesia di mana masing-masing hukum itu keberadaannya diakui secara konstitusional maka tentunya masyarakat bisa diberi kebebasan untuk memilih institusi hukum mana yang akan dipilih.

Dalam hukum adat pada umumnya kerabat dan masyarakat menginginkan agar perkawinan yang sekali dilangsungkan dapat bertahan buat selama-lamanya. Tapi dapat timbul keadaan-keadaan di mana kepentingan kerabat dan masyarakat menghendaki putusannya perkawinan itu, di samping itu adalah hal-hal yang bersifat perseorangan oleh masyarakat dianggap sebagai alasan untuk bercerai.¹⁷

Artinya sebenarnya antara hukum formal dan hukum adat secara prinsipil mempunyai tujuan yang sama. Setidaknya ini menjadi pemahaman bagi para praktisi hukum untuk mengakomodir mekanisme perceraian adat, sehingga terjadinya perceraian melalui perceraian adat sebagai suatu hal nyata dalam masyarakat tentunya harus dimengerti. Tentunya pengertian tersebut menjadi solusi agar kebiasaan masyarakat yang menyelesaikan perkara perceraian melalui mekanisme Hukum Adat memiliki kepastian, kekuatan dan perlindungan hukum dipandang dari sisi hukum positif.

F. Penutup

Dengan demikian apabila ditinjau dari teori pluralisme hukum maka menurut hemat penulis beberapa sistem hukum yang ada dan nyata dalam masyarakat tidaklah perlu dipertentangkan atau bahkan saling melemahkan, selama sistem-sistem hukum itu mempunyai tujuan yang sama secara prinsipil. Ada beberapa hal konkret yang bisa dipertimbangkan dalam menengahi permasalahan dalam negara yang mempunyai sistem hukum yang plural seperti di Indonesia. Di mana hukum perkawinan negara berlaku namun di sisi lain konstitusi juga mengakui berlakunya hukum perkawinan adat karena memang masih mengakar di dalam masyarakatnya.¹⁸

¹⁷Latif, Djamil, *Aneka hukum perceraian di Indonesia*, Bogor, 1981, p. 99-100

¹⁸ Sebagian penyelesaian semacam ini sebelumnya sudah pernah diutarakan oleh Idham, lihat Idam, Cerai Belum Tentu Cerai, *Varia Bina ...* 44-49.

1. Perlunya suatu revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam yang muatannya setara dengan analogi terhadap itsbat nikah yakni itsbat cerai. Serta itsbat hukum lainnya yang kira-kira penyelesaiannya bisa melalui mekanisme adat.
2. Perlunya revitalisasi hukum adat, bukan hanya dari segi peraturannya saja tetapi juga kelembagaannya, artinya lembaga-lembaga adat yang sudah ada haruslah diperkuat sehingga bisa mengakomodir berbagai permasalahan masyarakat yang masih mempercayakan hukum adat termasuk dalam sengketa perceraian.
3. Perlunya peningkatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terhadap masyarakat dalam konteks penyelesaian perkara perceraian.
4. Perlu adanya koordinasi yang harmonis antara Pemuka Adat dengan Hakim-Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian khususnya dan hukum keluarga umumnya misalnya mengadakan sidang keliling, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Abdullah Siddik 1-1, Mr., Hukum Perkawinan Islam, Tinta Mas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Griffit, Jhon, "What Is Legal Pluralism" *Journal of Legal Pluralism*, 1986.
- Harahap, Yahya M, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.
- Idham, Cerai Belum Tentu Cerai, *Varia Bina Civika*: Majalah Fakultas Hukum Untan, 79 (XXXIII).
- Ihromi, T.O. "Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai". Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1993
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Latif, Djamil, *Aneka hukum perceraian di Indonesia*, Bogor, 1981.
- Peraturan Mendagri No.3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah.
- Sekretariat Kongres Adat Suku Dayak Kongres Adat Suku Dayak Dan Suku Melayu se-Kabupaten Sintang, Materi Kongres Adat Suku Dayak dan Suku Melayu Di Kabupaten Sintang. 2002.

- Sirait, Martua, dkk., *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?* Southeast Asian Regional Research Programme, Bogor.
- Soemiati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974). Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Soetandyo Nignjosoebroto, Disertasi Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tata Cara Penulisannya, Laboratorium Sosiologi Fisip Untan, 2007.
- Tulisan tentang masih berlakunya hukum adat adalah Justice for The Poor, *Menemukan Titik Keseimbangan: Mempertimbangkan Keadilan Non-negara di Indonesia*, World Bank, Mei 2009.
- Zudan Arief Fakhroluh, Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum. S2 Ilmu Hukum Untan, 2001.
- Undang-undang Dasar 1945 Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pluralisme, Copyright : <http://id.wikipedia.org>, Dikutip Jum'at. 1 juni 2012
- <http://grupsyariah.blogspot.com/2012/06/pluralisme-hukum-di-indonesia> diakses 25 Agustus 2012
- <http://mochtarnaim.wordpress.com/2009/08/28/adat-bersendi-syarak-syarak-bersendi-kitabullah-abs-sbk-dilema-yang-dihadapi-masyarakat-minangkabau-moderen-dalam-pengimplementasiannya/> diakses 25 Agustus 2012.
- <http://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/masalah-pluralisme-dalam-sistem-hukum-nasional/> diakses 26 Agustus 212
- <http://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/masalah-pluralisme-dalam-sistem-hukum-nasional/> diakses 25 Agustus 2012
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15089/pluralisme-hukum-harus-diakui> diakses 26 Agustus 2012.